

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Nikah artinya permikahan, sedangkan akad artinya persetujuan. Dengan demikian, akad nikah berarti perjanjian suci untuk melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga membentuk suatu keluarga yang bahagia, dan langgeng (abadi). Suci disini maksudnya ada unsur keagamaan atau ketuhanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama yang diakui di Indonesia satu sama lainnya terdapat perbedaan, namun tidak saling bertentangan. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan emosional dan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, dengan landasan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya tentang aspek fisik dan materi, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan rohani yang sangat penting. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing individu yang menikah.² Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengatur bahwa hubungan suami istri didasarkan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah persatuan yang sakral.

Dampak hukum dari adanya ikatan perkawinan adalah munculnya hak dan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kewajiban khusus antara pasangan yang menikah, terutama antara suami dan istri. Pernikahan bagi manusia bukan sekadar hubungan fisik seperti pada makhluk lainnya, melainkan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, serta sebagai sumber kehormatan bagi keluarga dan kerabat. Pernikahan juga melibatkan cinta dalam konteks hubungan sosial. Sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus berlangsung dengan penuh rasa hormat, menghormati posisi laki-laki sebagai makhluk yang dihormati.

B. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pada saat melangsungkan upacara perkawinan, kedua mempelai harus benar-benar mematuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun perkawinan merupakan hakikat perkawinan, sehingga tanpa salah satu rukun tersebut maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, umat Islam wajib memenuhi rukun perkawinan, yaitu:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab, Qabul dan Mahar/mas kawin

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, melekat pada wasiat calon istri. Pada dasarnya tidak semua pasangan pria dan wanita bisa menikah. Orang yang menikah adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi, jika tidak maka tidak sah.³

Syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni syarat materiil dan syarat formil. Persyaratan materiil mengacu pada kondisi yang ada dan

³ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

melekat pada individu-individu yang akan menikah, juga dikenal sebagai "persyaratan subjektif". Sementara itu, persyaratan formal mencakup tata cara dan prosedur resmi dalam merayakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama, yang dikenal juga sebagai "persyaratan objektif".⁴ Rincian persyaratan perkawinan diatur secara rinci dalam Pasal 6 hingga 12 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mencakup baik persyaratan materiil maupun persyaratan formal.

Persyaratan materiil bagi calon pengantin yang ingin menikah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 6 hingga Pasal 12. Beberapa persyaratan tersebut meliputi:

- a. Persetujuan dari kedua belah pihak yang akan menikah
- b. Jika calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun, maka mereka memerlukan izin dari kedua orang tua
- c. Calon suami harus berumur minimal 19 tahun, begitu pula dengan calon istri, Namun, ada pengecualian yang memungkinkan dispensasi dari Pengadilan
- d. Kedua calon pengantin harus dalam keadaan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
- e. Bagi wanita yang akan menikah untuk kedua kalinya, harus melewati masa tunggu (iddah) sesuai dengan aturan
- f. Untuk mereka yang ingin beristri lebih dari satu (poligami) mereka perlu mendapatkan izin dari Pengadilan.⁵

Persyaratan formal berkaitan dengan formalitas pranikah seseorang. Syarat formalnya diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 PP No 9 tahun 1975, meliputi 3 tahap, yaitu:

⁴ Abdulkadir Mohammad, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), 118.

⁵ Pasal 6-12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1). Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Pemberitahuan kehendak menikah kepada PPN, talak dan rujuk (P2NTR)/pegawai pembantu pencatat nikah, talak. Pemberitahuan ingin menikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan memuat hal, antara

lain:

- a. Nama, termasuk nama kecil dan nama keluarga
- b. Umur
- c. Agama/kepercayaan
- d. Tempat kediaman calon mempelai
- e. Jika salah satu atau keduanya sudah pernah menikah, maka nama pasangan sebelumnya juga disebutkan

2). Penelitian syarat-syarat perkawinan

Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

3).Pengumuman kawin yaitu tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ini dilakukan di:

- a. Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan;
- b. Kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

4). Pencatatan Perkawinan

Setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan kepercayaannya, perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan dan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi dan PPN.⁶

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

C. Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang mengakibatkan hubungan suami istri dinyatakan batal setelah pernikahan diresmikan.⁸ Dalam pandangan Soedaryo Soimin, pembatalan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak memiliki keabsahan hukum, sehingga hasilnya adalah perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.⁹

Dalam konteks hukum Islam, pembatalan perkawinan merujuk pada proses dimana perkawinan dapat dinyatakan batal dan tidak sah. Pembatalan perkawinan ini bisa terjadi jika perkawinan tersebut melanggar larangan yang memiliki sifat abadi, yang berkaitan dengan ketentuan agama dalam konteks perkawinan. Pembatalan

⁶ Pasal 3- 9 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

⁹ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam H*, (Surakarta, Buana Cipta, 1986), 2.

perkawinan juga bisa terjadi jika melanggar larangan yang bersifat sementara, yang terkadang berhubungan dengan aspek agama dan administrasi. Dengan kata lain, pembatalan perkawinan adalah ketika hubungan perkawinan dinyatakan tidak sah karena salah satu rukun atau syarat perkawinan tidak terpenuhi, atau karena alasan-alasan lain yang dilarang oleh agama. Dalam beberapa konteks, pembatalan perkawinan juga dapat disebut sebagai fasakh.¹⁰

Dalam konteks hukum Islam, pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah "fasakh," yang bermakna pembatalan atau merusak. Secara etimologi, fasakh merujuk pada pembatalan atau penyelisihan. Pembatalan dalam hal ini mengacu pada hilangnya status hukum yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan amalan atau tindakan seseorang karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, fasakh adalah salah satu alasan yang dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan, khususnya ketika hubungan perkawinan tersebut hancur atau dinyatakan batal.¹¹

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 yang berjudul "Pembatalan Perkawinan," serta dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 37 hingga Pasal 38 Peraturan Perundang-Undangan No 9 Tahun 1975. Penggunaan istilah "batal" perkawinan dapat menimbulkan kebingungan karena berbagai interpretasi yang berbeda. Istilah "batal" sendiri bisa diartikan sebagai "nietig zonder kracht" yang berarti tidak memiliki kekuatan atau "zonder waarde" yang berarti tidak memiliki nilai. Dapat dibatalkan dapat diinterpretasikan sebagai "nietig

¹⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 141-142.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 187.

verklaard," sedangkan absolut nietig merujuk pada pembatalan mutlak.¹² Menurut Rachmadi Usman, istilah "batalnya perkawinan" tidak tepat. Lebih tepatnya, dapat dikatakan sebagai "dibatalkannya perkawinan," karena perkawinan hanya dianggap batal setelah diajukan ke hakim jika tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, istilah yang lebih sesuai adalah "vernietigbaar" yang berarti dapat dibatalkan.¹³

Pasal 22 dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "suatu perkawinan dapat dibatalkan jika kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan perkawinan." Arti dari "batal" di sini, sesuai dengan interpretasi Pasal 22 dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dapat diartikan sebagai situasi di mana perkawinan bisa batal atau tidak batal, tergantung pada ketentuan hukum agama masing-masing, jika tidak ada ketentuan lain yang ditentukan. Dugaan batalnya perkawinan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak keluarga atau pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan itu terlanjur dilaksanakan, yang kemudian melanggar Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta hukum munakahat.¹⁴

Sesuatu yang datang dikemudian hari yang dapat membatalkan kelangsungan perkawinan, yaitu:

- a. Jika suami atau istri murtad atau meninggalkan Islam dan tidak ingin kembali ke agama Islam, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami yang semula kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam

¹² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974, sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 106.

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 284.

¹⁴ Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal. Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab, perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.¹⁵

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah putusnya hubungan suami istri setelah dilaksanakan akad nikah.¹⁶ Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* beliau menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permohonan istri atau suami yang dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan tersebut melanggar aturan hukum pernikahan.¹⁷ Hakim mempunyai kuasa untuk membatalkan suatu perkawinan apabila diketahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan karena ternyata ada kesalahan setelah perkawinan berlangsung, misalnya tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun nikah yang telah ditentukan.

Pembatalan perkawinan memiliki perbedaan dengan pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah tindakan yang diambil sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mencegah perkawinan tersebut terjadi. Sementara itu, pembatalan perkawinan adalah tindakan yang diambil setelah perkawinan dilangsungkan, ketika dianggap bahwa syarat-syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi.

D. Pihak-Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, atau di tempat suami maupun di tempat istri, berdasarkan permintaan pembatalan perkawinan

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 37.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2006), 242.

yang diajukan oleh salah seorang dari:¹⁸

- a. Keluarga para pihak dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum islam dan menurut perundang-undangan yang berlaku

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan adalah perihal kapan pembatalan perkawinan dimulai, yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa pembatalan perkawinan akan dimulai ketika keputusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan efektif sejak saat perkawinan tersebut dilangsungkan.

a. Terhadap Anak

Dalam konteks akibat hukum pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) mengatur beberapa hal sebagai berikut: (1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap dianggap sah, artinya anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap memiliki status sah sebagai anak dari kedua orang tuanya. (2) Suami atau istri yang beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, juga tidak terkena dampak pembatalan perkawinan. Ini berarti jika suami atau istri bertindak dengan itikad baik dalam perkawinan

¹⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Tp, 2004),13.

tersebut, mereka tidak akan menghadapi konsekuensi negatif, kecuali terkait dengan harta bersama jika pembatalan perkawinan dilakukan karena ada perkawinan lain yang lebih dahulu. (3) Orang-orang ketiga lainnya, selama mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak akan terpengaruh oleh pembatalan tersebut.

Pentingnya Pasal ini adalah untuk melindungi hak dan status anak-anak yang tidak bersalah dalam kasus pembatalan perkawinan. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan akan tetap memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.

b. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Pernikahan

Suami dan istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali dalam hal harta bersama, jika pembatalan perkawinan didasarkan pada adanya perkawinan lain sebelumnya.

Pertanyaan tentang aset yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan dan setelah pembatalan perkawinan adalah permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama dalam konteks perlindungan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sebelum membahas harta kekayaan suami dan istri dalam konteks perkawinan, penting untuk memahami kedudukan harta dalam Islam secara umum. Dalam konteks kepemilikan harta dan penggabungannya dengan harta orang lain, konsep yang dikenal dalam Islam adalah syirkah atau syarikah.¹⁹

Secara prinsip, harta suami dan istri dapat dibedakan menjadi tiga

¹⁹ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum* 38. *Hubungan Luar Nikah*, (Bandung: Fokus Media, 2004), 37-

kategori yang berbeda:²⁰

- 1) Harta yang dimiliki masing-masing suami istri sebelum menikah baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- 2) Harta milik masing-masing pasangan setelah perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha masing-masing baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh setelah perkawinan melalui usaha keduanya atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

- 1) Harta milik bersama
- 2) Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
- 3) Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Pada dasarnya, harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu harta terpisah dan harta bersama. Harta terpisah mencakup harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan, harta yang diperoleh oleh mereka melalui usaha pribadi, serta harta yang diberikan sebagai hadiah, hibah, atau warisan setelah perkawinan terbentuk.

Namun, ada kemungkinan untuk menggabungkan harta kekayaan suami dan istri dalam bentuk syirkah dengan prosedur tertentu. Suami dan istri dapat menyepakati untuk menggabungkan harta yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui usaha individu masing-masing atau usaha bersama. Ini juga berlaku

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI), 83-84.

untuk harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan harta yang berasal dari sumber lain, seperti pemberian atau warisan, yang diperuntukkan khusus untuk masing-masing suami atau istri.

Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa pada dasarnya tidak ada penyatuan harta suami dan harta istri secara otomatis karena perkawinan. Meskipun ada harta bersama yang dapat dibentuk melalui kesepakatan, harta milik suami tetap menjadi hak suaminya dan berada dalam kendali penuhnya, begitu juga harta milik istri tetap menjadi haknya dan berada dalam kendali penuhnya. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam menegaskan prinsip pemisahan harta suami dan istri dalam perkawinan

Harta masing-masing pasangan, termasuk hadiah dan warisan, dikelola secara independen oleh pasangan tersebut tanpa campur tangan pihak lain, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Kedua pasangan memiliki hak penuh untuk melakukan transaksi hukum terkait dengan harta milik mereka, seperti memberikan hibah, hadiah, atau sedekah.²¹

Harta bersama (*gono-gini*) adalah kepemilikan bersama, namun tidak boleh merugikan pasangan yang bertindak dengan itikad baik. Pasangan yang bertindak dengan itikad buruk harus menanggung segala kerugian, termasuk membayar bunga jika diperlukan. Kesepakatan perkawinan yang merugikan pasangan yang bertindak dengan itikad baik harus dianggap tidak sah.²²

F. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Proses pengajuan permohonan pembatalan perkawinan hampir serupa dengan prosedur pengajuan permohonan cerai. Permohonan pembatalan perkawinan dimulai

²¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, 46.

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 109.

dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili kasus pembatalan perkawinan. Pengajuan ini bisa dilakukan di wilayah tempat perkawinan berlangsung atau di tempat tinggal salah satu atau kedua pasangan, baik suami maupun istri.

Prosedur pembatalan perkawinan diatur didalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dengan jelas menyatakan:

- a. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh para pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-istri, suami atau istri.
- a. Prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.²³

Pada saat memeriksa permohonan pembatalan perkawinan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri menurut petunjuk Mahkamah Agung No. MA.Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975, haruslah memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 22 sampai dengan 28 Undang-Undang No 16 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 huruf (b) PP No 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam.²⁴

²³ Pasal 38 Bab VI Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan perceraian.

Pasal 20 PP No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman TERMOHON
- b) Dalam hal tempat kediaman termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan cerai diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman PEMOHON
- c) Dalam hal termohon berkediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman PEMOHON. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada PEMOHON melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.²⁵

Pihak-pihak yang ingin membatalkan perkawinan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di wilayah tempat tinggal pasangan mereka. Dalam permohonan tersebut, mereka harus dengan jelas menyatakan niat mereka untuk membatalkan perkawinan, mencantumkan alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut, dan meminta agar Pengadilan mengadakan sidang untuk mengkaji permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Setelah menerima permohonan, Pengadilan akan memeriksa isi surat permohonan tersebut dalam waktu maksimal 30 hari.

G. Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan

Pemalsuan identitas dapat dikatakan sebagai penipuan, kita bisa mengatakan penipuan, jika seseorang memberikan gambaran tentang kondisi suatu benda seolah-olah

²⁵ Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

asli atau benar, padahal dia tidak benar-benar memiliki keasliannya atau kebenaran.

Peningkatan penggunaan berbagai barang seperti: tanda, tulisan/surat yang jaminan keasliannya dibutuhkan oleh masyarakat mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan, tidak hanya atas barangnya sendiri tetapi juga merek, tanda dan surat lainnya yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenarannya. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung unsur penipuan atau tipu muslihat yang berkaitan dengan suatu benda yang dari luarnya tampak benar padahal kenyataannya berlawanan dengan kebenaran atau palsu.²⁶ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat dianggap penipuan
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kejahatan penipuan.

Pemalsuan adalah salah satu teknik yang digunakan dalam tindak kejahatan penipuan, sehingga tidak semua perbuatan dapat dianggap sebagai pemalsuan. Tindakan pemalsuan termasuk dalam kelompok kejahatan penipuan ketika seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu yang seolah-olah benar atau asli, meskipun kenyataannya tidak sesuai dengan gambaran tersebut. Dengan memberikan gambaran yang tidak benar atau asli, orang lain kemudian percaya bahwa keadaan yang digambarkan tersebut adalah benar.²⁷

Pemalsuan identitas atau manipulasi identitas adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu manipulasi dan identitas. Kata "manipulasi" merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu "manipulation," yang merujuk pada tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan.²⁸

²⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

²⁷ WJS, Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 43.

²⁸ John M Echols Dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), 372.

Pemalsuan identitas atau manipulasi identitas dalam perkawinan adalah tindakan yang melibatkan penipuan atau penyimpangan data-data, seperti status, karakteristik pribadi, atau identitas seseorang, yang bertujuan untuk mengecoh pejabat negara agar dapat melangsungkan perkawinan. Manipulasi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti perubahan nama, usia, alamat, agama, atau bahkan status seseorang. Penting untuk diingat bahwa pemalsuan identitas tidak akan terjadi jika perkawinan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku..²⁹

Pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Motivasi buruk dari pelaku yang bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara apapun.
2. Ketidaktaatan dalam pelaksanaan administrasi perkawinan, perceraian, dan keterampilan teknis dari petugas atau Pegawai Pencatat Akta Nikah (PPN) serta perwakilannya.
3. Niat untuk berpoligami tanpa sepengetahuan istri dan upaya untuk mempermudah tanpa harus meminta izin dari Pengadilan.³⁰

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 42.

³⁰ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 111.